



MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN YANG IDEAL DI SEMARANG

REALIZING THE IDEAL ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN SEMARANG

Aminah*

ABSTRAK

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Semarang melibatkan berbagai pihak dan seringkali tidak memuaskan para pihak yang bersengketa/pihak yang dirugikan atau pihak masyarakat pada umumnya sehingga perlu diciptakan pola penegakan yang ideal yang bisa mewujudkan keadilan semua pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti mengadakan penelitian tentang Penegakan hukum kasus lingkungan hidup di Semarang. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah jenis kasus lingkungan hidup yang terjadi di Semarang, bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus lingkungan di Semarang, dan bagaimana penegakan hukum kasus lingkungan yang ideal di Semarang. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data primer dan sekunder serta analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa jenis kasus lingkungan hidup yang terjadi di Semarang adalah kegiatan tanpa izin, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus lingkungan menggunakan instrumen administrasi, perdata dan pidana namun hasil penegakan kurang efektif karena adanya berbagai faktor penghambat antara lain dasar hukum yang kurang sesuai, kurangnya koordinasi antar aparat penegak, kurangnya jumlah pejabat PPNS serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum kasus lingkungan yang ideal di Semarang yaitu meminimalisir hambatan, dasar hukumnya disesuaikan dengan politik penegakan hukum Nasional serta harus diwujudkan dengan kepastian hukum, manfaat dan adil bagi masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Ideal dan Semarang.

ABSTRACT

Environmental law enforcement in Semarang involving various parties and often do not satisfy the parties or the public in general that is necessary to create an ideal pattern of enforcement that could deliver justice to all parties. Based on the background mentioned above, the researchers want to conduct research on law enforcement to environmental cases in Semarang. This study wanted to know how the types of environmental cases which occurred in Semarang, how the implementation of law enforcement on environmental cases in Semarang and how the ideal of law enforcement on environmental law case in Semarang. The method used by the empirical juridical, descriptive analytical specifications,

* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Semarang 50275, email: aminahlana@gmail.com

using primary and secondary data and analysis using Qualitative analytical. From the research we concluded that the type of environmental cases which occurred in Semarang is an activity without a permit, pollution and environmental damage. Implementation of law enforcement on environmental law using instruments of administrative, civil and criminal enforcement, but the results are less effective because of the variety of inhibiting factors, among others, lack the appropriate legal basis, the lack of coordination between enforcement agencies, a lack of official investigators and a lack of legal awareness. The ideal of law enforcement on environmental law case in Semarang are minimization their obstacles, the legal source must be adjusted with the national political law enforcement and must be realized with the certainty, benefits and justice.

Keywords: *Environmental Law Enforcement, Ideal and Semarang.*

PENDAHULUAN

Kota Semarang sebagai kota besar sekaligus sebagai Ibukota Jawa Tengah juga telah mengalami kemajuan yang sangat pesat sebagai perwujudan hasil dari pembangunan, dengan didukung adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Semarang telah menjadi salah satu kota besar yang patut diperhitungkan, yakni telah berhasil menarik investor untuk melakukan usaha di Semarang sehingga tumbuhlah beberapa kegiatan ekonomi antara lain kegiatan industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain.

Kegiatan ekonomi yang berkembang di Kota Semarang telah menarik masyarakat dari kota lain untuk datang ke Semarang sehingga Semarang juga merupakan kota yang cukup padat penduduknya. Pertambahan jumlah penduduk berbanding terbalik dengan jumlah lahan yang terbatas di Kota Semarang serta topografi Kota Semarang yang terdiri dari daerah pantai yang sering menimbulkan Rob, daerah bukit yang kurang stabil sering terjadi patahan, dan permasalahan lingkungan lainnya. Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Semarang antara lain; permasalahan permukiman yang kumuh, intrusi air laut, Rob, banjir, longsor dan pencemaran limbah industri.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Semarang telah menimbulkan

permasalahan lanjutan yakni meningkatnya permasalahan sosial yang akhirnya dapat menimbulkan konflik. Konflik yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan seringkali disebabkan karena adanya faktor perbedaan kepentingan atau persepsi diantara para pihak (antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah).

Konflik-konflik tersebut selanjutnya dapat berkembang menjadi kasus lingkungan, baik masalah hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana lingkungan. Strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kasus atau hukum lingkungan yaitu dengan melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan pendekatan fasilitasi yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan yang kedua dengan cara pendekatan tinjauan administrasi yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui adjudikasi (penyelesaian secara hukum).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup di Semarang melibatkan berbagai pihak dan seringkali tidak memuaskan para pihak yang bersengketa/ pihak yang dirugikan atau pihak masyarakat pada umumnya sehingga perlu diciptakan pola penegakan yang ideal.

Ada tiga permasalahan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah 1) kasus hukum lingkungan hidup apa saja yang terjadi di Semarang, 2) bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungannya dan 3) bagaimana cara mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang ideal.

Secara teoritik menganalisis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan penulis menggunakan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu teorinya Suryono Soekanto, sedangkan untuk menganalisis bagaimana cara mewujudkan penegakan hukum yang ideal digunakan teorinya Gustav Radburg tentang tiga nilai dasar hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kasus hukum lingkungan hidup yang terjadi, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus lingkungan, serta cara mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang ideal di Semarang.

Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai lembaga penerapan sanksi pada kasus lingkungan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan masalah disamping menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu sebagai dasar penegakan hukum, juga melihat pelaksanaannya yang terjadi di lapangan.

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan *deskripsi* atau menggambarkan jenis kasus lingkungan

hidup, pelaksanaan penegakan hukum, serta penegakan hukum yang ideal.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui penelitian secara langsung dari narasumber yang telah dipilih secara *purposive* yaitu para *stakeholder* yang terkait. Adapun data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum.

Alat penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan, sedangkan pada studi lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yang tidak hanya mampu memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga mampu dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

PEMBAHASAN

Kasus hukum Lingkungan Hidup yang Terjadi di Semarang

Permasalahan lingkungan yang ada di Kota Semarang disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia. Secara umum permasalahan lingkungan di Kota Semarang antara lain: Rob, Banjir, Permukiman Kumuh, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pencemaran terdiri dari pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri serta limbah domestik dan limbah industri, pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan industri dan kegiatan transportasi. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh kegiatan industri, kegiatan perluasan permukiman dan aktivitas penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala sub bidang penanganan sengketa lingkungan DLH Kota Semarang bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Semarang, telah menjadi kasus hukum lingkungan hidup dan telah dilaporkan oleh masyarakat kebanyakan disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹

Pencemaran yang terjadi di Kota Semarang tersebut terdiri dari²:

- 1) Pencemaran limbah cair yang disebabkan oleh limbah industri makanan, pengolahan ikan, garmen, hotel dan limbah domestik/ rumah tangga.
- 2) Pencemaran udara yang disebabkan partikel yang berasal dari penggunaan bahan bakar batu bara serta serbuk penggergajian mebel; dan berasal dari bau yang disebabkan oleh pengoperasional *incenerator* rumah sakit serta berasal dari limbah rumah potong unggas yang lama dibiarkan.
- 3) Bising yang berasal dari suara penggergajian kayu dan alat-alat mesin industri mebel.
- 4) Pencemaran limbah padat yang terdiri dari limbah sisa hasil pembakaran batubara yang di dumping oleh pelaku usaha yang sering kali masih mengandung bara, limbah padat berupa endapan dari Instalasi Pengolahan Limbah (serat IPAL) serta limbah padat dari rumah potong unggas.

Adapun kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang dapat dideskripsikan antara lain 43,73 % kerusakan berasal

dari aktivitas industri, sedangkan 56,27 % kerusakan akibat perluasan pemukiman dan aktivitas penduduk. Contoh Kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Semarang antara lain: keretakan bangunan sekitar akibat adanya proyek pembangunan bertingkat yang menggunakan tiang pancang beton, serta kasus penggalian tambang golongan C.

Kasus kerusakan lingkungan penggalian tambang bahan galian golongan C paling banyak ditemukan di Kota Semarang. Bahan galian C seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan serta penggalian tambang golongan C seringkali dilakukan secara ilegal (tidak memiliki izin dan lokasi penambangan liar di Semarang lainnya adalah di daerah Bulusan, Mangunharjo dan Tembalang) atau kasus pelanggaran izin karena dilakukan pada area yang tidak sesuai dengan tata ruang Kota Semarang.³

Penambangan galian C saat ini banyak disoroti dan menjadi polemik baik dari pihak Pemerintah Kota/Pemerintah Provinsi maupun masyarakat, seperti kasus penutupan tambang galian C di Rowosari yang bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kota Semarang.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Semarang

Penegakan hukum lingkungan merupakan satu mata rantai yang membentuk satu proses yakni proses penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum lingkungan mempunyai corak tersendiri yang sangat berbeda dengan proses penegakan hukum pada umumnya. Mata rantai ini

¹ Hasil wawancara dengan kesubid Penanganan Sengketa Lingkungan DLH Kota Semarang, tanggal 29 Mei 2015, jam 09.00 WIB.

² *Loc. Cit*, hasil wawancara.

³ *Loc Cit*, hasil wawancara.

dikelompokkan sebagai berikut⁴:

1. Penentuan kebijaksanaan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan Perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi;
6. Tuntutan pidana.

Secara lebih luas penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun yang dimaksud keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁵

Keinginan hukum dapat dilihat pada 3 fungsi hukum yaitu sebagai mekanisme kontrol (*social control*), yaitu berupa suatu proses yang direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa anggota masyarakat supaya mentaati norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁶ Fungsi lain yaitu sebagai instrumen untuk memberikan bentuk masyarakat yang

dikehendaki (*social engineering*), dan fungsi integratif yaitu sebagai alat untuk mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses sosial.⁷ Jika dikaitkan penegakan hukum lingkungan yakni tindakan mengontrol masyarakat dan pelaku usaha agar bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan lingkungan hidup, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat dan pelaku usaha yang sadar akan fungsi lingkungan hidup, serta upaya agar tidak terjadi atau mengurangi benturan kepentingan yakni antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan, antara kepentingan Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, dan/atau kegiatan.

Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor pendukung dan kendala yang berkisar pada sarana hukum, penegak hukum, fasilitas dan sarana serta faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Meningkatkan efektivitas faktor pendukung dan menanggulangi faktor kendala penegakan hukum lingkungan, akan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan hukum lingkungan.⁸ Suasana kondusif tersebut sangat mendukung penegakan hukum yang ideal.

Penegakan hukum di Kota Semarang secara yuridis pengaturannya dimulai dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pengendalian lingkungan merupakan salah satu urusan

⁴ Harun M Husain, 1992, *Hukum Lingkungan, Masalah Pengelolaan dan Penegakan hukumnya*, Jakarta: Bumi aksara, hlm 221-222.

⁵ Satjipto Rahardjo, 1991, *Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

⁶ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Radjawali Pers. hlm. 24.

⁷ Roni Hanitijo Sumitro, 1980, *Permasalahan Hukum dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni, hlm. 65.

⁸ Harun M Husain, 1992, *Hukum Lingkungan, Masalah , Pengelolaan dan Penegakan hukumnya*, Jakarta: Bumi aksara, hlm. 209.

dari pemerintah untuk Kabupaten/Kota.

Penerapan prinsip otonomi daerah yang telah dijadikan sebagai salah satu asas pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka ditetapkanlah Pasal 63 Ayat (3) huruf Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), yakni mengatur kewenangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota dan salah satu tugas dan kewenangannya adalah **melakukan penegakan hukum lingkungan hidup** pada tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah Kota Semarang berkewajiban melakukan penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan yang diamanatkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 meliputi penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang di atur dari Pasal 71 sampai Pasal 120. Sebelum dikeluarkannya UUPPLH pemerintah Kota Semarang sudah melakukan penegakan hukum dengan menggunakan dasar dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum terhadap kasus lingkungan yang terdiri dari pelanggaran perizinan, pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Semarang di laksanakan melalui berbagai mekanisme penegakan hukum antara lain mekanisme penegakan hukum administrasi, mekanisme hukum Perdata, dan mekanisme hukum pidana dan dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berakibat pada efektivitasnya.

Aspek yang terkait pada penegakan Hukum di Kota Semarang antara lain peraturan-perundangan sebagai dasar hukum

penegakan hukum lingkungan, lembaga penegak Hukum, mekanisme dan cara penegakan hukum, sarana dan prasarana serta kondisi adressad dari kegiatan penegakan hukum yaitu masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha secara khususnya. Dibawah ini akan dijabarkan penegakan hukum di Kota Semarang antara lain:

1. Penegakan Hukum Administrasi di Kota Semarang:

Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Semarang dapat di bagi menjadi 2 yaitu bersifat *preventive* dan *represif*.

a. Penegakan Hukum Administrasi yang Bersifat *Preventive*

Upaya *preventive* dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Pengaturan penegakan hukum secara *preventive* secara nasional diatur dalam Pasal 71, 72, 73, 74, 75 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 72 UUPPLH pelaksanaan penegakan hukum administrasi secara *preventive* di Kota Semarang dilakukan dengan instrumen pengawasan dan perizinan. Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan dan terhadap perizinan merupakan tanggung jawab WaliKota Semarang yang didelegasikan kepada intansi terkait yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan DLH). DLH mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Khusus tugas pengawasan dilakukan oleh Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan DLH, Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pengawasan pencemaran lingkungan dan bidang pengawasan kerusakan lingkungan.

Bidang Pengawasan dampak lingkungan terdiri dari: a) Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan; dan b) Sub Bidang Pengawasan Kerusakan Lingkungan.

Adapun petugas pengawasnya adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah diangkat oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

b. Penegakan Hukum Administrasi yang Bersifat Represif

Dalam hal adanya pelanggaran izin dan terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan yang sudah terjadi.⁹

Pengaturan penegakan hukum secara represif secara nasional diatur dalam Pasal 76 s/d Pasal 83 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 76 UUPPLH Walikota menerapkan sanksi administratif

kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Tugas Walikota dalam penerapan sanksi tersebut dalam hal telah terjadi pelanggaran terhadap izin atau telah terjadi sengketa lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan diwakili oleh DLH Semarang, dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, terdiri dari: a) Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan; dan b) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.

Kasus lingkungan yang terjadi di Kota Semarang antara lain pelanggaran izin, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, maka pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup tersebut berupa penerapan sanksi administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan kasus lingkungan di Semarang lebih banyak diawali dari pengaduan masyarakat, dibandingkan berasal dari hasil pengawasan perizinan yang dilakukan oleh instansi pengawas, bahkan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir tidak pernah terjadi hal tersebut. Koordinasi antara bagian pengawasan dengan bagian penegakan penerapan sanksi tampaknya kurang terjalin dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa instansi yang menangani penegakan kasus lingkungan baru turun ke lapangan jika ada pengaduan dari masyarakat.

Kondisi tersebut di atas dibenarkan oleh Ibu Noramaning Isrini, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan penegakan kasus lingkungan di Semarang 100 % berasal

⁹ Peran Instrumen Pengawasan dan Perizinan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, <http://kablimapuluhKota.silh.menlh.go.id/> diakses tanggal 5 Juni 2015, jam 22.02.

dari pengaduan dan tidak ada yang berasal dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas. Beliau menambahkan lagi bahwa DLH Kota Semarang juga ikut membantu berperan dalam penegakan hukum proper terutama pada pelaku usaha yang mendapatkan proper merah atau hitam, yakni ikut berperan serta dalam pembinaan.¹⁰

Setelah ada pengaduan dari masyarakat baik lisan atau tertulis kemudian petugas aparat dari kepala subid penanganan sengketa lingkungan hidup, DLH Kota Semarang melakukan penelaahan pengaduan dan klasifikasi pengaduan. Hasil penelaahan dan klasifikasi bila ternyata aduan bukan merupakan kasus lingkungan hidup maka diserahkan pada instansi/sektor terkait. Bila hasil penelaahan dan klasifikasi ternyata merupakan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup maka selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan. Saat ke lapangan subid Penanganan Sengketa Lingkungan adakalanya mengajak pejabat pengawas lingkungan Hidup (PPHD) dari subid pengawasan dengan pertimbangan jika kasus lingkungannya sudah berhasil ditangani kemudian akan ditindak lanjuti dengan pengawasan lebih lanjut. Dalam verifikasi lapangan dilakukan uji kualitas lingkungan seperti air, udara, tanah, kebisingan dll. Apabila terbukti ada pencemaran dan atau kerusakan lingkungan maka dilakukan penindakan yaitu bisa berupa pemberian Sanksi Administrasi.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata di Semarang

Penegakan hukum Lingkungan Perdata di bidang lingkungan dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa

yaitu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

a. Penyelesaian sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan di Semarang:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan baik Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 54 Tahun 2000 tentang Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, Pemerintah Daerah Kota Semarang bertugas mengoordinasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga Pemerintah Kota Semarang dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, maka DLH Kota Semarang dalam hal ini diwakili oleh Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan lingkungan hidup telah melakukan upaya penegakan hukum Peraturan Perdata di luar Pengadilan, yaitu dalam beberapa kasus lingkungan hidup yang terjadi di Semarang telah berhasil diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa diluar Pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mekanisme ADR ini dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase.

¹⁰ Hasil wawancara dengan kepala sub penanganan sengketa lingkungan hidup, DLH Kota Semarang, tanggal 25 Mei 2015, jam 09.00 WIB.

Penyelesaian sengketa lingkungan yang berupa Negosiasi dan mediasi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam hal ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan lingkungan hidup DLH Kota Semarang. Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan lingkungan hidup DLH Kota Semarang bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan negosiasi dan sebagai Midiator dalam pelaksanaan mediasi antara para pihak yang bersengketa lingkungan. Fasilitas lain yang diberikan berupa: penyediaan data dan informasi terkait dengan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, sarana dan prasarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

b. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Umum di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang bisa saja merupakan pihak pencari keadilan (penggugat) atau yang digugat di Pengadilan oleh pencari keadilan. Akan tetapi kasus sengketa lingkungan yang terjadi di Kota Semarang dan di bawa ke pengadilan umum (Perdata) jarang sekali terjadi, karena penyelesaian sengketa lebih banyak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

3. Penegakan Hukum Pidana

Pemerintah Kota Semarang dalam penegakan hukum pidana lingkungan dapat bertindak sebagai PPNS. PPNS diangkat oleh menteri dengan syarat-syarat antara lain:

- masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Berdasarkan hasil Penelitian bahwa PPNS yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sangatlah kurang di satu sisi dan dilain pihak regenerasi PPNS sangatlah lambat karena pendidikan PPNS memerlukan waktu yang cukup lama dan pendidikannya cukup jauh, sehingga banyak Pegawai DLH yang tidak berminat mengikuti pendidikan PPNS.

Di wilayah hukum Kota Semarang terdapat beberapa kasus pidana yang masih ditangani saat ini, akan tetapi masih terbatas pada tindakan penyidikan oleh Pejabat PPNS yaitu baru pada tahap pengumpulan bukti.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas bahwa penegakan hukum lingkungan lebih banyak dilakukan dengan instrumen hukum administrasi. Di bawah ini disajikan tabel mengenai jenis penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang.

Realisasi penanganan sengketa lingkungan, sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Penegakan Kasus Lingkungan Hidup di Kota Semarang

No.	Penegakan hukum	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Teguran	13	24	22	5	4
2.	Paksaan pemerintah	1	-	1	-	2
3.	Pencabutan izin	-	-	-	-	-
4.	Penutupan kegiatan usaha	2	1	-	1	=
5.	Tindak pidana	-	-	-	-	-
6.	Perdata: Mediasi, Negosiasi	19	27	24	27	27
7.	Relokasi	2	3	2	-	1
	Jumlah	37	55	48	33	34

Tabel 2
Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup di Semarang

No	Tahun	Aduan		Sanksi Administrasi	Penutupan	Pembinaan dan pengawasan melekat	Selesai
		Target	Realisasi				
1.	2010	50	37	20	2	10	5
2.	2011	70	55	20	2	24	9
3.	2012	32	48	18	2	18	10
4.	2013	50	50	3	2	21	14
5.	2014	30	30	5	1	16	12

Catatan: Tahun 2014

- Pencemaran udara : 13 kasus
- Pencemaran air : 12 kasus
- Kerusakan tanah : 9 kasus

Penegakan Hukum Lingkungan yang Ideal di Kota Semarang

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal penulis menggunakan ukuran bahwa penegakan hukum seharusnya efektif dan memenuhi 3 nilai dasar hukum, sebagaimana dinyatakan Radbruch bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radburg ketiga-tiganya itu disebut nilai-nilai dasar dari hukum, ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.¹¹

Untuk membuat konsep penegakan hukum lingkungan yang ideal di Kota Semarang lebih dahulu menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang. Setelah diketahui faktor penghambat kemudian dengan dianalisis dan didasarkan tiga nilai dasar hukum maka diharapkan terbentuklah konsep penegakan hukum yang ideal di Kota Semarang

Analisis terhadap faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum di Semarang ini akan didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto¹² yakni masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dan penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹³

Ditinjau dari hukumnya sendiri yaitu faktor substansi perundang-undangannya adalah didapatkan bahwa dasar hukum penegakan hukum di Kota Semarang menggunakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup ternyata dibuat 3 tahun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan

¹¹ Radburg dalam Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8-9.

¹³ *Ibid*, hlm. 9.

pengelolaan lingkungan hidup akan tetapi masih di dasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga ketentuan Peraturan Daerah tersebut sudah disesuaikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah akan masih banyak kekurangan dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai undang-undang payung di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ditinjau dari faktor penegak hukum, pejabat penegak hukum di Semarang seperti PPLHD dan pejabat PPNS memang sudah dibentuk akan tetapi jika dilihat dari kinerja yang didapatkan dari hasil penelitian ternyata hasil penegakan hukum lingkungan tidak berjalan secara efisien dan maksimal, hal ini bisa dilihat hanya sedikit sekali kasus lingkungan hidup yang bisa diselesaikan oleh DLH dan masih banyak kasus lingkungan yang tidak bisa diakomodir dan diselesaikan oleh DLH. Contohnya kasus-kasus yang timbul di wilayah pesisir pantai Semarang menunjukkan masih tingginya pencemaran dan kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir tersebut dan banyak terjadi sengketa lingkungan yang tidak ada penyelesaian yang pasti.

Tidak maksimalnya penyelesaian kasus lingkungan yang ditangani oleh DLH disebabkan antara lain:

a. Kasus lingkungan (pencemaran dan kerusakan lingkungan) yang diselesaikan oleh DLH 100 % hanya kasus yang masuk berdasarkan laporan dari masyarakat. Sehingga kasus lingkungan yang tidak berujung pada sengketa lingkungan tidak tersentuh atau dengan kata lain dibiarkan

begitu saja sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan masih banyak terjadi di Kota Semarang, seperti kasus lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah domestik rumah tangga yang tidak tertangani dengan baik di Kota Semarang.

- b. Penyelesaian kasus lingkungan yang berasal dari aduan masyarakat dan tidak ada penyelesaian kasus lingkungan yang berasal dari hasil sub bidang pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PPLHD. Hal ini menunjukkan kurang adanya koordinasi antara aparat penegak hukum lingkungan di Pemerintahan Kota Semarang, khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- c. Sesuai dengan hasil penelitian di DLH hanya mempunyai 1 Pejabat PPNS. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Semarang yang cukup luas, topografi yang terdiri daerah pantai dan pegunungan serta beragamnya jenis pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan jumlah pejabat PPNS dalam menyelesaikan kasus lingkungan, khususnya kasus Pidana Lingkungan yang berdasarkan hasil penelitian masih belum dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, terbukti beberapa kasus pidana lingkungan sudah bertahun-tahun penyelesaiannya masih terbatas pada pengumpulan bukti saja. Memang ada penyidik POLRI akan tetapi penyidik POLRI jika tidak dibantu oleh Pejabat PPNS yang lebih menguasai medan akan berakibat ketidakefisienan penegakan hukum Pidana.

- d. Berdasarkan hasil penelitian minimnya pejabat PPNS dikarenakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah pusat memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga hanya sedikit PNS di lingkungan DLH yang mendaftar menjadi pejabat PPNS. Bagi sebagian PNS yang meninggalkan tugas asalnya dan keluarganya cukup lama dirasakan cukup memberatkan.
- e. Berdasarkan penelitian juga didapatkan bahwa penyelesaian kasus lingkungan di Semarang dijalankan oleh pemerintah tidak begitu ketat mengingat harus adanya pertimbangan lainnya yang harus difikirkan, khususnya pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi agaknya diutamakan mengingat pertimbangan ekonomi dianggap sangat penting untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.
- f. Berdasarkan penelitian sebagian masyarakat akan mengadukan sengketa lingkungan apabila mereka benar-benar dirugikan, akan tetapi apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan tapi mereka tidak dirugikan maka akan dibiarkan begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan lingkungan sebagian dari masyarakat Kota Semarang masih rendah.
- g. Kesadaran sebagian masyarakat kota yang masih rendah ditunjukkan oleh pola perilaku sebagian warga masyarakat yang tidak peduli dengan kondisi lingkungan yang tercemar bahkan bertindak memperparah pencemaran lingkungan seperti membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan yang telah diuraikan tersebut diatas yaitu

faktor peraturan perundangan, faktor penegak hukum serta faktor budaya hukum masyarakat ternyata telah menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum lingkungan di Semarang berjalan dengan baik dan efisien. Maka perlu dibuat konsep penegakan hukum yang ideal yaitu dengan meminimalisir sedikit mungkin hambatan, disesuaikan politik hukum nasional serta penegakan hukum tersebut harus dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian.

Berdasarkan analisis dalam pelaksanaan penegakan hukum di Semarang maka konsep yang ideal penegakan hukum lingkungan di Semarang sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi nilai kepastian hukum dasar hukum penegakan hukum hendaknya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang di atasnya dan berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berdasarkan politik hukum yang di dasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Untuk memenuhi nilai kemanfaatan perlu kembangkan:
 - a. Budaya kerjasama/koordinasi baik pada masyarakat pengusaha, masyarakat pada umumnya dan pada aparat penegak hukum lingkungan. Diharapkan dapat dilakukan penegakan hukum yang berbasis kerjasama dan menyelesaikan kasus lingkungan yang ada di Kota Semarang.
 - b. Ditingkatkan upaya peningkatan kesadaran hukum lingkungan dan penghargaan prestasi di bidang lingkungan hidup baik terhadap para pelaku usaha, masyarakat maupun

aparatus penegak hukum lingkungan, dengan peningkatan kesadaran hukum lingkungan dan penghargaan prestasi di bidang lingkungan hidup diharapkan pelaku usaha akan bertanggung jawab terhadap tindakan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, masyarakat tidak hanya mengadukan kasus lingkungan yang hanya merugikan dirinya sendiri akan tetapi kasus lingkungan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran yang lain meskipun tidak merugikan dirinya sendiri sedangkan bagi aparat penegak hukum dapat melakukan tugas penegakan hukum secara lebih total dan maksimal demi terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan yang dapat menunjang suksesnya pembangunan di Semarang.

- c. Perlu dilakukan upaya penambahan personil pejabat PPNS dengan cara menumbuhkan minat bagi para PNS yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar jadi pejabat PPNS. Upaya penumbuhan minat dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan berupa insentif atau penghargaan yang lain.
 - d. Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum lingkungan di Semarang.
3. Untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum lingkungan perlu dikembangkan penegakan hukum obyektif/ yang tidak diskriminasi/ tidak memihak pada satu kepentingan saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan sebelum ini maka penulis membuat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Jenis kasus lingkungan hidup yang terjadi di Semarang adalah kasus kegiatan dilaksanakan tanpa izin, kasus pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Kasus kegiatan yang dilakukan tanpa izin banyak dilakukan pada kegiatan penambangan galian golongan C, kasus pencemaran banyak terjadi pada industri makanan dan pada pemakaian batubara pada beberapa industri yang ada di Kota Semarang, sedangkan kasus kerusakan lingkungan banyak terjadi pada kegiatan penambangan galian golongan C dan pembangunan gedung bertingkat yang menyebabkan keretakan bangunan rumah di sekitarnya.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus lingkungan di Semarang dilakukan baik melalui instrumen hukum administrasi, perdata maupun pidana. Penegakan hukum lingkungan hukum administrasi dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi, akan tetapi penerapan sanksi yang dilakukan hanya terhadap kasus lingkungan yang berhasil dilaporkan oleh masyarakat saja, sedangkan kasus lingkungan yang berasal dari laporan bidang pengawasan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan tidak pernah dikoordinasikan dan dikenakan penerapan sanksi. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang melalui kegiatan fasilitasi dan mediasi dimana pemerintah bertindak sebagai fasilitator,

sedangkan Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum melalui instrumen hukum pidana hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dan pemerintah Kota Semarang bertindak sebagai pejabat PPNS.

3. Penegakan hukum kasus lingkungan yang ideal di Semarang yaitu meminimalisir hambatan yang terjadi pada pelaksanaan penegakan hukum di Kota Semarang, menyesuaikan dasar hukum penegakan dengan politik penegakan hukum Nasional serta berusaha mewujudkan penegakan hukum yang memiliki kepastian hukum, bermanfaat dan adil bagi masyarakat.

Saran

Penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Merubah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang disesuaikan politik hukum penegakan nasional.
2. Meningkatkan koordiansi antar dan intern penegak hukum.
3. Meningkatkan kesadaran hukum lingkungan masyarakat, pelaku usaha dan aparat penegak hukum lingkungan, serta menambah jumlah pejabat PPNS di bidang Lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Husein, Harun M, 1992. *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahardjo, Satjipto, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Jakarta.

_____, 1994. *Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia*. Makalah, Jurnal Hukum Lingkungan ICEL, tahun 1 No.1, Jakarta.

Roni Hanitijo Sumitro, 1980. *Permasalahan Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni .

Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan*. Radjawali pers Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.